



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1653 TAHUN 2025
TENTANG
MEKANISME PERPINDAHAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PERDAGANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA
PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri, perlu menetapkan mekanisme perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Perdagangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada perwakilan perdagangan di luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Perpindahan Jabatan Fungsional Perdagangan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Ditugaskan pada Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 359);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1800);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 395);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1049);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 56);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 513) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 257);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MEKANISME PERPINDAHAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DITUGASKAN PADA PERWAKILAN PERDAGANGAN DI LUAR NEGERI.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Perdagangan sebagai:

- a. Atase Perdagangan;
- b. Konsul Perdagangan;
- c. Kepala Indonesia Trade Promotion Center;
- d. Wakil Kepala Indonesia Trade Promotion Center; dan
- e. Home Staff pada Atase Perdagangan,

harus melalui mekanisme perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Perdagangan.

- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada perwakilan perdagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan perpindahan jabatan untuk mengisi formasi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan atau Negosiator Perdagangan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional selaku pelaksana pembinaan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada perwakilan perdagangan dengan ketentuan:
- Atase Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan Konsul Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b mengisi formasi Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan Ahli Madya;
 - Kepala Indonesia Trade Promotion Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf c mengisi formasi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Madya; dan
 - Wakil Kepala Indonesia Trade Promotion Center sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d dan Home Staff pada Atase Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e mengisi formasi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan Ahli Muda atau Ahli Madya.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan yang tidak sesuai dengan formasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, harus mengikuti mekanisme perpindahan jabatan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan atau Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan.
- KEEMPAT : Perpindahan Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan dan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dilaksanakan melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan dan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- nilai kompetensi manajerial dan sosial kultural sesuai dengan hasil penilaian pada seleksi perwakilan perdagangan di luar negeri; dan
 - nilai kompetensi teknis menggunakan nilai hasil wawancara pada seleksi perwakilan perdagangan di luar negeri dan nilai ujian tertulis dengan metode *Computer Assited Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan.
- KELIMA : Hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, menjadi dasar penetapan rekomendasi perpindahan ke dalam Jabatan Fungsional Analisis Perdagangan atau Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan yang diterbitkan oleh Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan bagi pegawai yang ditugaskan sebagai perwakilan perdagangan di luar negeri.
- KEENAM : Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan penugasan sebagai perwakilan perdagangan di luar negeri dan kembali ke Kementerian Perdagangan:

- a. ditempatkan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan atau Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan sesuai dengan formasi yang tersedia;
- b. diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional sebelumnya, bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional selain Jabatan Fungsional Analis Perdagangan dan Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan; atau
- c. diangkat ke dalam jabatan pelaksana sesuai dengan formasi yang tersedia apabila tidak tersedia formasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

KETUJUH : Penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan penugasan sebagai perwakilan perdagangan di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sesuai dengan ketersediaan formasi jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan dengan mengutamakan penempatan kembali pada unit kerja sebelum penugasan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, perwakilan perdagangan di luar negeri yang telah ditugaskan pada perwakilan perdagangan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini dengan sisa masa penugasan lebih dari 6 (enam) bulan dan menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Diktum KEDUA, harus mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, perwakilan perdagangan di luar negeri yang telah ditugaskan pada perwakilan perdagangan sebelum ditetapkan Keputusan Menteri ini dengan sisa masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan dan menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Diktum KEDUA, tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa penugasan.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2025

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia;
3. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perdagangan;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

RIFAHI ARIINY

